

**MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN OLEH
PERANGKAT GAMPONG BAGI PELAKU *IKHTILATH*
DI MUKIM LHOKNGA**

**(Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Skripsi



Diajukan Oleh

MEUTIA BELLA ROSSA

NIM. 170104081

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT
GAMPONG BAGI PELAKU IKHTILATH DI MUKIM LHOKNGA
(Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MEUTIA BELLA ROSSA

NIM. 170104081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP. 197903032009012011



Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901

**MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT
GAMPONG BAGI PELAKU IKHTILATH DI MUKIM LHOKNGA
(Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I

NIP. 197903032009012011

Penguji I

Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag

NIP. 196908051998031001

Zaiyad Zubaidi, M.A

NIDN. 2113027901

Penguji II

Husni, A. Jalil, M.A

NIDN. 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Meutia Bella Rossa
NIM : 170104081
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



Meutia

Meutia Bella Rossa

ABSTRAK

Nama : Meutia Bella Rossa
NIM : 170104081
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Mekanisme Pemberian Hukuman oleh Perangkat Gampong Bagi Pelaku *Ikhtilath* di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, M.A
Kata Kunci : Mekanisme, *Ikhtilath*, Hukum Pidana Adat

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Mukim Lhoknga, menjadikan tempat wisata sebagai tempat dilakukannya perbuatan *ikhtilath*. Masyarakat sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang melanggar syari'at seperti bermesra-mesraan dengan bersentuhan di depan umum. Kasus *ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata Mukim Lhoknga makin hari makin meningkat. Masalahnya adalah bagaimana mekanisme pemberian hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku *ikhtilath* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukum adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku *ikhtilath*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* diserahkan secara penuh oleh perangkat gampong, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat, membersihkan meunasah dan memberi santunan kepada anak yatim di gampong tersebut, hingga diberikan hukuman yang paling berat, yaitu membayar denda masing-masing 1 (satu) ekor kambing dan jika pelakunya warga Mukim Lhoknga, maka diasingkan dan diusir dari gampong tersebut. Berdasarkan kesepakatan ulama, *jarimah ikhtilath* digolongkan dalam *jarimah ta'zir* karena tidak adanya *nash-nash* yang terperinci di dalam al-qur'an dan hadist terkait *ikhtilath* dan penjatuhan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* secara penuh adalah tanggungjawab ulil amri. Diharapkan kepada aparat gampong Mukim Lhoknga untuk mensosialisasikan tentang Qanun Jinayat Aceh kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan kudrah dan iradahnya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Pemberian Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath* di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A beserta seluruh staff dan Bapak Misran, M.Ag, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I sebagai pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi

ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

4. Bapak Faisal selaku Keuchik Gampong Mon Ikeun, Bapak Syukrullah selaku Keuchik Gampong Lamkruet, Bapak Herli selaku penanggungjawab Gampong Lampaya dan Bapak Firdaus Akbar selaku Imum Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.
5. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga keluarga besar yang telah memberikan nasehat, semangat, motivasi dan senantiasa memberikan do'a kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah.
6. Kepada Putri Anjani, Muhammad Nofal Rafif, Erika Amelia, Feby Nazira, Hamdan, Muksalmina, Al-Viratun dan seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam yang selalu memberi motivasi dan semangat.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 6 Juli 2021

Penulis,

Meutia Bella Rossa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-aṭfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	16
5. Pedoman Penulisan Skripsi	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG IKHTILATH.....	19
A. Pengertian <i>Ikhtilath</i>	19
B. Dasar Hukum Larangan <i>Ikhtilath</i>	22
C. Unsur-Unsur <i>Ikhtilath</i>	27
D. ‘Uqubat Jarimah <i>Ikhtilath</i> dalam Hukum Islam	29
E. <i>Ikhtilath</i> dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008	33
F. Hukum Pidana Adat	34
BAB TIGA: PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT GAMPONG TERHADAP PELAKU IKHTILATH DI MUKIM LHOKNGA	39
A. Profil Mukim Lhoknga.....	40
B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku <i>Ikhtilath</i> di Mukim Lhoknga	42

C. Penerapan Hukum Adat oleh Perangkat Gampong dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku <i>Ikhtilath</i> Ditinjau dalam Hukum Islam	50
BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergaulnya seseorang dengan yang lain atau disebut dengan pergaulan itu merupakan suatu proses beradaptasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, pergaulan itu dapat dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pergaulan juga merupakan hal yang dilakukan oleh setiap manusia dan dijadikan sebagai suatu kebutuhan makhluk hidup, seperti manusia yang saling mementingkan atau membutuhkan orang lain.¹ Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.²

Dalam syari'at islam sudah ada aturan bagaimana cara bergaul yang baik dan di dalam pergaulan juga memiliki batasan-batasan tertentu, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun sesama lawan jenis.³ Dalam hukum Islam batasan-batasan yang kuat yaitu batasan dalam larangan wanita muslimah menerima tamu pria yang bukan mahramnya datang ke rumah pada saat suami si wanita tersebut sedang pergi atau tidak ada di rumah, adapun teman suaminya yang akrab sekali pun tidak dibolehkan untuk bertamu.⁴ Dalam Islam juga tidak memperbolehkan bagi seoraeng muslim dan muslimah untuk berkumpul atau berbaur dengan yang bukan mahramnya, tidak diperbolehkan

¹ Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Normal Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2013), hlm . 151.

² *Ibid.*

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

⁴ Musthafa As-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syari''at dan Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang), hlm. 201.

pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya.⁵

Dalam Syari'at Islam juga sudah ada aturan mengenai dalam mengikuti sebuah pergaulan yang benar dan bagaimana kehati-hatian untuk mengikuti suatu pergaulan, untuk mengikuti suatu pergaulan yang baik yaitu dengan memelihara pandangannya, karena dengan saling mandang-memandang akan terjadinya zina mata. Padangan tersebut itu nantinya akan menjurus kepada perbuatan tercela, seperti zina.⁶ Pada saat ini, banyak ragam bentuk dalam pergaulan sesama manusia, banyak yang menyimpang atas batasan-batasan larangan-larangan dalam syari'at Islam contoh yaitu *ikhtilath*. *Ikhtilath* merupakan percampuran atau berbaur seorang laki-laki dan atau sekelompok antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang berunsur bermesra-mesraan. Perbuatan tersebut sangat diharamkan oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perkara yang sangat berbahaya, dapat menghantarkan laki-laki dan perempuan pada perbuatan dosa. Allah telah melarang kepada umatnya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina.⁷

Dasar hukum sanksi bagi pelaku *Ikhtilath* itu tidak ada penjelasannya secara rinci di dalam *nash*, hanya larangan-larangan dan ancamannya saja. Di dalam Islam, apabila perbuatan itu hukumnya dilarang (haram), jadi haramlah perbuatan-perbuatan yang memperoleh perilaku perbuatan yang dilarang, contohnya pada perbuatan *Ikhtilath*. aLarangan atas perbuatn itu karena perbuatan tersebut membawa kepada suatu perilaku yang keji, yaitu terjadinya suatu perzinahan.

⁵ Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinaya*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2017), hlm. 2.

⁶ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 321.

⁷ Ali Abubakar, dkk, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 82.

Sebagaimana firman Allah di bawah ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتِّهَ كَانَ فَآ حِشَّةٌ ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu seungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra’: 32).

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Telah diketahui sebelumnya, bahwa larangan yang menghampiri perzinahan itu suatu perbuatan tercela atau suatu perbuatan keji.⁸ Maka hal-hal yang menyebabkan suatu perbuatan yang mendekati zina yaitu tidak hanya jaraknya, berdekatan-dekatan, berdesak-desakkan, rapat atau hampir dekat. Jadi, dalam mendekati itu berarti sudah hampir dekat antara satu dengan yang lain. Percampuran atau berbaur dengan lawan jenis yang bukan maramnya itu sangat dilarang, karena dapat menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan itu menjadi jalan yang mudah untuk bermaksiat, merusak akhlak dan terjadilah pelecehan seksual, memandangi aurat dan yang paling berbahaya yaitu terjadinya zina.⁹

Ajaran Islam juga mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *ikhtilath* dan berakhir pada perzinahan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرْزَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

⁸ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 9

⁹ Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath, ...* hlm. 3.

*itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S. An-Nur ayat 30).*¹⁰

Dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum laki-laki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan dan/atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam.

Adapun larangan perbuatan *Ikhtilath* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, sebagai berikut:

أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْذِنِي خَيْرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُمَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “*Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita,: ‘Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan’. Maka para wanita merapat ditembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya.*”¹¹

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita berikhtilath di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau kesesatan). Yang di maksud *Ikhtilath* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

¹⁰ Q.S. An-Nur: 30.

¹¹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah, Maktabah Adhwaus salaf*, Cet.I, 1419 H, hlm. 568.

Dalam Qanun Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 24, “*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.¹² Berdasarkan definisi tersebut maka dijumpai unsur-unsur jarimah *ikhtilath* yaitu:¹³

1. Perbuatan bermesraan;
2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri;
3. Adanya kerelaan masing-masing pihak;
4. Pada suatu tempat terbuka dan tertutup.

Terkait sistem hukum pidana adat yang terdapat pada beberapa gampong di Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Gampong Mon Ikeun, Gampong Lamkruet dan Gampong Lampaya, secara umum dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat gampong masing-masing. Pada tahun 2018 di Gampong Lamkruet terjadi *ikhtilath* yang, sepasang ibu-bapak yang masing-masing sudah berkeluarga, melakukan bermesra-mesraan di Pantai Lhoknga. Kasus yang terjadi di Gampong Mon Ikeun pada tahun 2019, seorang laki-laki muda bersama seorang janda yang bukan mahramnya bermesra-mesraan seperti berpelukan dan berciuman di tempat wisata Lapangan Golf. Di Gampong Lampaya pada tahun 2020, sepasang muda-mudi yang berstatus sebagai mahasiswa, berdua-duaan dengan unsur bersentuhan di Pantai Lhoknga.

Dalam konteks masyarakat Gampong Mon Ikeun, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, perbuatan *Ikhtilath* merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh ketentuan adat, apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan hukuman denda, diberi nasehat. Penyelesaiannya yaitu pihak pelaku di bawa ke Kantor Keuchik atau Meunasah oleh pemuda gampong dan diberi nasehat. Dalam Qanun Gampong bagi pelaku *Ikhtilath* diberikan hukuman

¹² Ali Abubakar, dkk, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 82.

¹³ *Ibid.*

denda dan diusir dari Gampong Mon Ikeun. Denda yang diberikan berupa santunan anak yatim dan membersihkan meunasah itu bagi pelaku perbuatan yang ringan. Sedangkan bagi pelaku yang perbuatannya berat seperti berciuman, berpeluk-pelukan depan umum, bersentuh-sentuhan yang tidak layak dipandang oleh masyarakat) dan *khalwat* diberikan sanksi berupa memotong kambing dan diusir dari kampung tersebut.

Penyelesaian bagi pelaku *Ikhtilath* di Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar yaitu pihak pelaku di bawa ke Masjid lalu di bawa ke Mukim oleh pemuda gampong. Dikarenakan keemosian para pemuda gampong kedua pelaku tersebut dipukul. Kedua pelakunya sama-sama tinggal dan asli orang Gampong Lamkruet maka kedua pelaku tersebut dikeluarkan dari Gampong Lamkruet. Di Gampong Lamkruet diterapkan hukum adat tetapi tidak tertulis.

Penyelesaian bagi pelaku *Ikhtilath* di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, kabupaten Aceh Besar yaitu pihak pelaku dipanggil dan dibawa ke Meunasah. Kedua pelaku tersebut diberi nasehat bagi perbuatan yang ringan. Sedangkan bagi perbuatan yang berat diberikan hukuman berupa disiram air got dan memotong kambing. Gampong Lampaya terdapat *reusam* gampong, tetapi *reusam* tersebut tidak tertulis. Hukuman yang diberikan hasil keputusan bersama warga Lampaya.

Ketentuan sanksi adat Di Aceh merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, terdapat 11 sanksi adat, yaitu berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; *sayam*; *diyat*; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.¹⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengatur tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini tidak hanya memberi definisi

¹⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat dan Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 266.

tentang hukum adat saja, akan tetapi juga memberi definisi tentang *nomenklatur* lain seperti: adat, adat istiadat, dan kebiasaan.¹⁵

Dewasa ini, jarimah *ikhtilath* sering terjadi di beberapa tempat wisata. Masyarakat sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang melanggar syari'at seperti bermesra-mesraan dengan bersentuhan di depan umum. Kasus *Ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata di Mukim Lhoknga makin hari makin meningkat, faktor penyebab terjadinya karena kurangnya kepedulian dan perhatian penjual dan masyarakat setempat. Peran perangkat gampong dalam memberikan hukuman kepada pelaku *ikhtilath* yang terjadi di Gampong Mon Ikeun, Gampong Lamkruet dan Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sangatlah besar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Mekanisme Pemberian Hukuman Oleh Perangkat Gampong Bagi Pelaku *Ikhtilath* Di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku *ikhtilath* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku *ikhtilath*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 223.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman adat oleh perangkat gampong dalam memberikan hukuman bagi pelaku *ikhtilath*.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada yang membahas tentang “*Peran Aparatur Gampong Memberikan Hukuman Terhadap Pelaku Ikhtilath (Studi Kasus di Tempat Wisata Pantai Lampuuk, Aceh Besar)*”. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mengkaji tentang *Ikhtilath*, di antaranya, yaitu dari Skripsi Astuti Lenawati yang berjudul “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kamoung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)*”, dalam skripsi ini dijelaskan tentang Permasalahan terkait Acara Saman Roa Lo Roa Ingi yang dilakukan pada siang hari dan malam hari terhadap perempuan dan laki-laki. Dan dijelaskan pulak tentang sanksi pidana adat bagi pelaku *ikhtilath* di Bener dalam acara Saman Roa Lo Roa Ingi.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, yang berjudul “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*”, di dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana cara penyelesaian adat bagi pelaku *Ikhtilath* atau Sumbang di

¹⁶ Astuti Lenawati, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kamoung Bener Meriah Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes)*, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 6.

Kluet Tengah yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan faktor-faktor perilaku jarimah *Ikhtilath* di Gampong Padang.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Anis Muayyanah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasa, yang berjudul “*Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”, di dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi *Ikhtilath* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Mahzas, Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul “*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Kasus Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath)*”. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah dalam kasus *khalwat dan ikhtilath dalam pandangan hukum Islam*.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan (Studi Kasus Terhadap Vidio Klip Adi Bergerk)*”. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang unsur-unsur *ikhtilath* dalam vidio Adi Bergek dan bagaimana tanggapan budayawan Aceh terhadap vidio klip Adi Bergek.²⁰

¹⁷ Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 8.

¹⁸ Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang, 2017), hlm. 8.

¹⁹ Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath)*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 5.

²⁰ Nawira Dahlan, *Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 7.

Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna, dengan judul “*Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar)*”. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang kasus-kasus pelanggaran syari’at Islam di Gampong Lamkeuneung, bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari’at Islam di Gampong Lamkeuneung dan hambatan-hambatan komunikasi yang dihadapi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari’at Islam.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Syawal Ahmadi, dengan judul “*Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*”. Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang Sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat dilakukan oleh para perangkat gampong atau perangkat adat yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peuet, para kepala dusun dan perwakilan masyarakat. Bisa juga dalam memutuskan satu perkara melalui peradilan adat dilakukan dengan cara musyawarah seluruh warga dengan ketentuan Keuchik sebagai penengah dalam putusan tersebut. Hal ini dilakukan di mesjid atau meunasah dengan ketentuan pidana hukum adat yang berlaku di gampong setempat dengan membayar denda satu ekor kambing dan denda berupa uang dan upacara lainnya sebagai bentuk hukum adat yang sudah ada semenjak dulu.²²

Skripsi yang ditulis oleh Risma Sri Fatimah, mahasiswi IAIN Purwokerto, dengan judul “*Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif*

²¹ Asmaul Husna, *Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar)*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm 9.

²² Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 72.

Hukum Islam (Studi kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Manyumas)". Di dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi *ikhtilat* yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sudah menjadi tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun menurun, dimana bagian dari *ikhtilat* seperti mengobrol, pandang memandang, bersentuhan kulit, berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki merupakan hal yang biasa bagi sebagian warga masyarakat Desa Grendeng karena tujuan dari hal tersebut adalah menghormati sesama manusia dan mempererat tali persaudaraan diantara satu dengan yang lainnya meskipun mereka bukanlah mahramnya selama masih dalam batas kewajaran.²³

Dalam tulisan (skripsi) Siti Idaliyah yang berjudul "Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam; Analisis Komperatif Qanun Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", pada tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan pidana khalwat dalam qanun dan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengena kriteria sanksi bagi pelaku khalwat. Baik dilihat dari sanksi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Tari Nasyiah, mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala dengan judul "*Denda Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh*". Di dalam jurnal, penulis membahas tentang pengenaan denda adat dalam penyelesaian kasus khalwat Di Banda Aceh berbeda-beda pada setiap gampong (desa). Sebagian gampong dikenakan denda berupa membayar sejumlah uang, pemotongan kambing, diusir dari gampong,

²³ Risma Sri Fatimah, *Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Manyumas)*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 5.

²⁴ Siti Idaliyah, *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 7.

dilakukan bimbingan oleh wali, dan ada juga yang dinikahkan. Tujuan dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan Majelis Peradilan Adat dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda Aceh.²⁵

Jurnal yang ditulis oleh Khairani, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul, "*Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath*". Di dalam jurnal penulis membahas tentang Perbuatan khalwat, dan ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dimana pelakunya adalah anak-anak/belum baligh dikenakan hukuman Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah dewasa secara Undang-Undang atau dalam Islam disebut telah baligh. Namun berbeda halnya yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dimana anak dibawah umur/belum baligh tetap diberikan sanksi bayar denda oleh keluarganya kepada Adat dan menikahkannya. Sedangkan di dalam Undang-Undang/Islam anak dibawa umur belum dewasa/baligh sehingga tidak bisa dibebankan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath.²⁶

²⁵ Tari Nasyiah, *Denda Adat dalam Penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No. 1, edisi 2019.

²⁶ Khairani, *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath*, (Jurnal: Internaiomal Journal of Child and Gender Studie, Vol. 4 No.1, 2018), hlm. 2.

E. Penjelasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. di antaranya adalah:

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu cara dalam mendapatkan sesuatu secara berurutan sehingga dapat menghasilkan suatu tatanan atau urutan dalam mencapai suatu tujuan yang benar.²⁷

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.²⁸

2. Hukuman

Hukuman secara etymologi yaitu suatu hukuman yang bermaknan untuk memberi balasan atas pelaku kejahatan. Dalam Bahasa Arab, hukuman disebut dengan “uqubat”. Lafazh “uqubat” menurut baahasa berasal darim kata ‘Aqobathu yang memiliki persamaan kata yaitu: ‘Aqobathu bidzambih A’ala dzambih. Yang bermakna menghukum atas perbuatannya/ kesalahannya.²⁹

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher), hlm. 43.

²⁸ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996. hlm. 612-613.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet ke-IVX, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 952.

Menurut Amier Daien Indrakusuma, “hukuman adalah tindakan yang dijat dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau kesedihan. Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya”.³⁰

3. Perangkat Gampong

Perangkat Gampong adalah pembantu keuchik dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Sekeretaris Gampong, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Ulee Jurong, Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.³¹ Perangkat gampong bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan di gampong terutama dalam membina remaja agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Perangkat gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan mempunyai wewenang dalam memberikan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* sesuai dengan aturan gampong masing-masing.

4. *Ikhtilath*

Ikhtilath merupakan suatu percampuran atau berbaurnya Laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang melkaukan bermesra-mesraan di tempat terbuka/ dapat dilihat oleh khalayak ramai. Berdasarkan realita masyarakat, pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan didalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.³²

F. Metode Penelitian

Metode ini dilakukan untuk sutau penelitian karya ilmiah. Penelitian tersebut digunakan dengan metode penelitian kualitatif, Metode penelitian

³⁰ Amier Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hlm. 150.

³¹ Roni Ahmad, *Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong*, hlm. 3.

³² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 108.

kualitatif merupakan proses penelitian dalam memahami masalah-masalah dalam fenomena yang terjadi pada manusia dan diciptakan suatu gambaran secara penuh atau meyeluruh yang disediakan dengan kata-kata, melaporkan terkait masalah-masalahnya dengan secara rinci, dan informasi tersebut terdapat dalam sebuah sumber dalam mendapatkan hasil karya ilmiah tersebut.³³

Metode Penelitian Kualitatif ini sangat tertuju kepada norma hukum yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan. Norma hukum ini sangat berkembang dalam masyarakat untuk mengantisipasinya dengan cara bermusyawarah. Metode ini digunakan pada penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang merupakan melontarkan atas peraturan-peraturan yang ada, dan peraturan tersebut berkaitan dengan teori hukum, dan dijadikan sebagai objek penelitian hukum. Dalam pelaksanaan di kalangan masyarakat itulah yang sangat berkenan dalam objeknya.³⁴

1. Jenis Penelitian

Yang digunakan untuk pembuatan skripsi yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah, berdasarkan gambaran yang terjadi dapat didengar dan dilihat dan dianalisa dari hasil penelitian tersebut,, yaitu mulai dari penelitian di lapangan ataupun teori-teorinya yang terdapat dari buku , artikel, jurnal, web lainnya yang topik pembahasannya tentang judul penelitian kita.³⁵ Metode ini bertujuan untuk membuat deksripsi dan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.³⁶

³³ Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Peneleitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 93.

³⁴ *Ibid*, hlm. 16.

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14.

2. Sumber Data

Melakukan sebuah penelitian itu dapat diperoleh dari beberapa sumber-sumber yang dapat ditemukan, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian itu awalnya kita harus mendapatkan bahan atau sumber, yaitu melalui wawancara dan observasi.

1. Observasi, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sebuah pengamatan dan menganalisa terkait fenomena dalam pemberian hukuman kepada pelaku jarimah ikhtilath sebagai fokus penelitian dengan norma-norma hukum yang ada di tempat penelitian tersebut kemudian melakukan pencatatan yang sederhana. Setelah penulis melakukan observasi, lalu penulis menulis catatan-catatan kecil yang penting, setelah kejadian dilapangan di catat. Penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari Lapangan.
2. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan secara berdiskusi, dan berttanya langsung kepada keuchik Kampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian hukuman yang mereka berikan terhadap pelaku *ikhtilath*.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu yang diperoleh atas kajian-kajian yang penulis lakukan, kajian tersebut dilakukan dengan mencari, mempelajari, menyimpulkan kajian-kajian tersebut dari buku-buku tentang Hukum Jinayat, tentang Pidana Islam dan tentang adat. Kajian Pustaka tersebut bukan saja ditemukan dari buku-buku bahkan dapat kita temukan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, artikel-artikel, jurnal, web lainnya yang berkaitan atau yang membahas tentang penyelesaian atau pemberian hukuman bagi pelaku ikhtilath secara hukum Islam maupun hukum adat masing-masing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari melakukan sebuah observasi atau pengamatan lapangan dengan mendatangi ke lokasi penelitian, yaitu kantor Keuchik Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian melakukan wawancara (interview) terhadap Keuchik Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Penanggungjawab Gampong Lampaya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil menelaah/ membaca buku-buku, qanun, artikel dan lain-lain yang dilakukan penulis di perpustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses suatu data yang di pilah-pilah dan menjadi sebuah data yang dapat dikelola. mengorganisasikan data, menemukan pola atau bentuk, menginstiasiskannya, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temanya dan disatukan seperti yang diperlukan pada data tersebut.³⁷ Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diajukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan maupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian dilakukan perbandingan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum adat yang mengenai sanksi jarimah *ikhtilath*.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dapat dilihat pada buku pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam buku pedoman tersebut kita dapat mengikuti atau melihat cara penulisan skripsi dengan baik dan benar. buku tersebut diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-rainiry Banda Aceh, tahun revisi 2019.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 248.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian *ikhtilath*, dasar hukum larangan *ikhtilath* unsur-unsur *ikhtilath*, ‘uqubat jarimah *ikhtilath* dalam hukum Islam , mekanisme penyelesaian *ikhtilath* dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan hukum pidana adat.

Bab tiga menjelaskan profil Mukim Lhoknga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* di gampong dan penerapan Hukum Adat Oleh Perangkat Gampong dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath* ditinjau dalam hukum Islam.

Bab empat bagian terakhir yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG IKHTILATH

A. Pengertian *Ikhtilath*

Ikhtilath merupakan turunan dari kata “*khalata*” yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut ‘Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukannya mahramnya di suatu tempat yang kemungkinan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat atau berbicara. Muhammad Muaqaddam menambahkan kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi di atas, Ibnu Baz menyatakan bahwa *ikhtilath* adalah perkumpulannya para laki-laki dan para perempuan disuatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, perjalanan, dan lain-lain. Keadaan bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop, restoran, stadion, dan sebagainya.³⁸

Menurut bahasa, *Ikhtilath* merupakan percampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁹ Sedangkan menurut terminologi, *ikhtilath* tidak mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata *ikhtilath* lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain

³⁸ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 81.

³⁹ Mahzas, *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath)*, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 20.

yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilath*.⁴⁰ Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.⁴¹

Syaikh Muhammad bin Ibrahim, mengatakan bahwa *Ikhtilath* yang tedapat pada lelaki dengan perempuan memiliki tiga keadaan, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. *Ikhtilath* laki-laki dengan perempuan yang mahramnya, tidak ada kasmaran tentang kebolehan.
2. *Ikhtilath* laki-laki dan perempuan asing dengan bertujuan untuk merusak suatu hal, tidak ada kasmarannya tentang keharamannya.
3. *Ikhtilath* laki-laki dengan perempuan seperti di rumah sakit, perpustakaan, toko-toko dan di tempat terbuka lainnya. Dalam islam juga mengatur dalam bergaul bagi muda-mudi dnegan baik bagaimana, dala memberi kasih sayang cinta kepada para pria dan wanita, itu adalah sebuah fitrah manusia yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam bergaul muda-mudi dapat terlihat sewajar-wajarnya serta kadang dapat mneimbulkan sebuah fenomena yang menimpa pada dirinya sendiri atau keluarganya Apalagi yang kita lihat sekarang-sekarang ini banyak hal-hal yang dilaukan oleh muda-mudi dalam menunjukan kemesraannya di depan khalayak ramai atau di depan umum, baik itu di warkop, sekolah, kamous, wisata-wisata yang lainnya, bahkan dijalan juga berani meeprlihatkan kemesraan-kemesraan yang dilakukan di atas motor. Hal yang tidak senonoh itu sering terjadi di mana-mana, dan sudah menjadi sebuah kehidupan mereka yang melakukannya.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

⁴² *Ibid*, hlm. 27.

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Pergaulan muda mudi terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya serta mencemarkan nama baik keluarganya. Seperti yang kita lihat pada kehidupan sekarang banyak muda-mudi yang berani menunjukkan kemesraan mereka di depan umum, misalnya di sekolah, cafe, dan ada pula di jalan. Hal tersebut sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi dan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan sosial sekarang.⁴³

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Pasal 1 ayat (24) dinyatakan bahwa *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.⁴⁴

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan *ikhtilath* itu merupakan suatu perbuatan yang keji tercela. karena perbuatan tersebut memiliki unsur mesra. Definisi lainnya dapat disebut seperti berkumpulnya atau berdua-dua seorang laki-laki dengan perempuan atau lebih, yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam satu unsur, yaitu bermesraan, yang dimaksud dalam mesraan di sini yaitu seperti melakukan berciuman, peluk-pelukan dan perbuatan-perbuatan mesra yang lain dan dilakukan di tempat yang terbuka.⁴⁵

Melihat definisi *ikhtilath* yang ada di dalam qanun hukum jinayat dan definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat mencolok. Istilah *ikhtilath* di dalam qanun hukum jinayat langsung mengarah kepada makna adanya perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya

⁴³ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm. 42.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, ... hlm. 82.

berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga jauh dari makna dasar dari *ikhtilath*. Dalam hal itu *ikhtilath* dilakukan di tempat tertutup maka sangatlah dekat kepada makna *khalwat*. *Khalwat* merupakan suatu perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat tertutup suatu kerelaan dari kedua belah pihak yang bukan muhrimnya, dan perbuatan tersebut lebih mengarah kepada perbuatan zina.⁴⁶

Dalam Islam tidak melarang dalam bergaul dengan laki-laki dan perempuan, apa di situ miskin, kaya, apakah berpangkat atau tidak, dan lain-lainnya. Jadi dalam Islam itu hanya saja memberikan Batasan-batasannya antara laki-laki dan perempuan, karena pandangan-pandangan dalam Batasan tersebut itu sangat penting demi terbaiknya atau menjaganya atas kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari manakah kita menganalisisnya, dan di sini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara pemuda dan mudia menurut pandangan Islam. Ada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *Ikhtilath* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinahan, yaitu dengan cara adanya larangan *ikhtilath*. Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara *ikhtilath* dan *khalwat* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilath* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinahan, yaitu dengan cara adanya larangan *ikhtilath*.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 78.

⁴⁷ Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: 2011), hlm. 6-7.

B. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilath*

Dalam Islam telah diatur tentang beretika dalam bergaul antara muda dan mudi dengan baik. Suatu pergaulan yang baik itu merupakan suatu fitrah manusia yang dikaruniakan oleh Allah, baik itu untuk menghalalkan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam telah disediakan suatu pernikahan dengan tujuan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki ikatan yang sah, dan ikatan tersebut dinamakan ikatan pernikahan. Tujuan dalam ikatan pernikahan itu untuk menjaga atau menjadi suatu garis keturunan dari anak yang terlahir dari hubungan suami istri yang halal. Dalam penjelasan ini sangat penting bagi kalangan muda-mudi, karena itu bertujuan untuk melindungi masa depan kepada anak yang telah dilahirkannya.⁴⁸ Larangan-larangan bagi pelaku itu supaya kita menghindari dari perbuatan yang keji, dan perbuatan tersebut dapat mengarah ke zina. Apabila melakukan hal tersebut maka itu akan membawa kehancuran atas garis keturunannya, memalukan keluarga, merusak tali kekeluargaan dan dapat juga ,menyebabkan penyakit pada alat kelaminnya serta merusak perhubungan dengan masyarakat.

Perbuatan *ikhtilath* ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang, mau itu dalam Islam maupun dalam bermasyarakat lainnya. Perbuatan tersebut dilarang dikarenakan akan merusak norma hukum agama. Dapat kita pahami setiap tingkah laku yang akan membahayakan norma agama, itu sangat membahayakan diri sendiri, maupun berbahaya dalam kerangka etik yang dibangun menurut agama, tentunya akan ada hukuman berdasarkan ketentuan masing-masing yang berlaku.

Setiap tingkah laku yang membahayakan suatu norma agama, termasuk kepada membahayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan agama, itu tentu saja akan diberi hukuman menurut ketentuan masing-masing yang berlaku. Dalam ketentuan Fiqih Islam, ketentuan tersebut termasuk kepada perbuatan

⁴⁸ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 34.

ikhtilath. Terkait dalam hal tersebut, Ibnu Qayim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa, suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang dalam bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan di tempat tersebut.⁴⁹

Ikhtilath hukumnya aharam dan merupakan dosa menurut syari'ah (Hukum Islam), namun disayangkan kaum muslimin banyak yang melakukannya. Di samping haram *ikhtilath* juga berbahaya, karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecahan seksual, terjadinya perzinaan, dan sebagainya. Pengertian *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu, maka berdasarkan pengertian *ikhtilath* itu, suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *ikhtilath* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan:⁵⁰

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama
2. Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.

Larangan *ikhtilath* bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjeremuskan orang kepada zina, karena perbuatan *ikhtilath* itu dapat membawa kehancuran garis keturunan, merusakkan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan stuktur sosial masyarakat. Larangan laki-laki dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan seperti tersebut di atas, lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur dalam aktivitas belajar. Islam melarang *ikhtilath* karena perbuatan ini bisa menghantarkan kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surah al-Isra' ayat 32. Larangan dalam ayat ini dengan konteks "jangan kalian mendekati" menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengharamkan

⁴⁹ Mahzas, *Penjatuhan Pidana*, ... hlm. 22.

⁵⁰ <https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam-terakhir> di akses tanggal 21 Juni 2021..

zina begitu pula semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan zina serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti melihat, *ikhtilath*, ber-*khalwat*, *tabarruj*, dan lain-lain.⁵¹ Dari ayat tersebut kita dapat memahaminya, bahwa ketentuan pada larangan yang mendekati zina pada ayat tersebut itu berlaku pada seseorang yang melakukan khalawat atau *ikhtilath*, karena kedua perbuatan itu sama-sama mengarah kepada perbuatan zina. Adurrahman mengatakan bahwa Islam memiliki aturan yang aturannya itu harus dijaga dengan baik bagi umatnya. dan aturan tersebut membuat umat manusia akan terjaga dari bencana, fitnah dan kebodohan. Islam tidak pernah menjadikan sesuatu itu sebagai suatu tempat yang membuat manusia merangsang dan menimbulkan suatu fitnah terhadap pancingan secara naluri biologi.⁵²

Pada ayat yang menjadi dasar penetapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku *ikhtilath*, adanya larangan yang mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan *khalwat* yang terdapat dalam Qanun di Aceh. Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilath* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yaitu:

إِيَّاكُمْ وَالِدَ حُؤُلٍ عَلَى النِّسَاءِ فَقَلَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوقَالَ الْحُمُومَاتُ.

Artinya: “Hati-hati masuk ke tempat wanita, seorang laki-laki Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami dan seumpamanya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, “saudara suami adalah kematian”.

(HR. al-Bukhari).⁵³

⁵¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, hlm. 82.

⁵² Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

⁵³ Aniq Fahmi, *Hadis tentang Larangan Berkhalwat* (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat/Mesum*), (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm. 62.

Hadist tersebut menunjukkan larangan ber *ikhtilath* atau ber *khalwat* atau berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain.

Dalam buku Amir bin M. Fida', al-Ikhtilath baym Jimsyaym Fii Dui al-Kitab Al Sunnah, bahwa keharaman ihtilath itu dalam al-Qur'an , yaitu yang artinya: "apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintaklah dari belakang Tabir. adapun Hadis Nabi yang dikutip antara lain Riwayat Abu Hurairah: "sebaik-baiknya shaf sholat laki-laki adalah yang paling depan, yang terjelek merupakan shaf yang paling belakang. Pada shaf shalat perempuan terbaik adalah yang paling belakang, sedangkan shaf yang terjelek adalah shaf yang paling depan". Hadis ini menunjukkan ketentuan perempuan dan laki-laki karena jika semakin dekat maka akan lebih dekat pada mudarat. ini menunjukkan bahwa *ikhtilath* itu berbahaya. Bahjat mengutip Nawawi dan Syawkani yang menyatakan bahwa Hadis tersebut menunjukkan keharusan menjauhkan perempuan dan laki-laki karena jika bercampur, maka mereka akan saling melihat rupa, gerakan atau mendengar suara, sehingga hati mereka terpaut.⁵⁴

Hadist lain berasal dari usmah bin Zayd yang menyatakan Rasulullah bersabda "Fitnah yang kutinggalkan yang lebih berbahaya bagi laki-laki adalah perempuan". Demikian juga Hadis Nabi: "Tidaklah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan (yang bukan mahramnya) melainkan setan yang ketiganya: (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Hakim).⁵⁵

Ikhtilath disebut dengan bercampur baur yang dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Aceh karena perbuatan-perbuatan tercela yang

⁵⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, ... hlm. 83.

⁵⁵ *Ibid.*

dilakukan. Dalam qanun ini berisi tentang larangan perempuan dalam penerapan syari'at Islam secara kaffah.⁵⁶

Ada beberapa batasan-batasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu:

1. Nabi melarang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh perempuan lainnya.
2. Nabi melarang bagi perempuan yang sudah dipinangnya, meski dalam Islam diperbolehkan dalam memandang antara laki-laki dan perempuan yang telah dipinangnya untuk memantapkan hatinya dan meyakinkan.
3. Nabi melarang seorang laki-laki datang ke rumah perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada orang lain.
4. Nabi juga melarang bagi perempuan yang berpergian tanpa ditemani oleh perempuan yang lainnya atau suami halal.

Dari batasan-batasan yang sunnah seperti yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa dalam Islam dibolehkan dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sangat minim sekali, karena pacaran dan lain sebagainya, hendaknya di tempatkan ke dalam keempat batasan yang telah disebutkan di atas tadi, dan bukan berarti istilah tersebut melarang hubungan bebas dengan laki-laki dan perempuan tersebut.⁵⁷

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *ikhtilath* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhtilath* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki asing di tempat tempat ilmu, toko toko, perpustakaan perpustakaan, rumah sakit rumah sakit, perayaan-perayaan, dan semisal itu, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada

⁵⁶ Nawira Dahlan, *Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 29

⁵⁷ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat*,... hlm. 14.

fitnah masing masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa mealui dua perseptif. Perspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan lelaki diatas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila terjadi ikhtilath timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah dengan yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah dengan kekejian dan kemunkaran.⁵⁸

Perspektif kedua yaitu syariat ini dibangun atas maksud dan sarana, dan sarana dari suatu maksud yang menghubungkan kepadanya memiliki hukum yang sama dengannya. Maka wanita adalah tempat pemenuhan keinginan lelaki. Dan syariat menutup pintu pintu yang membawa kepada bergantungnya setiap orang dari dua jenis tersebut dengan yang lain.⁵⁹

C. Unsur-Unsur *Ikhtilath*

Dalam pandangan fiqih , berada di suatu tempat tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu termasuk ke dalam suatu perbuatan pidana, jadi berada di tempat tertutup itu memiliki unsur utama dalam melakukan perbuatan *khalwat* , beda dengan perbuatan *ikhtilath*, dari unsur kedua itu sama-sama lalai dengan permepuan yang bukan muhrim, dan sama-sama suatu perbuatan tercela. Perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, bagi pelaku *khalwat* itu di tempat yang sepi dari penglihatan orang lain, sedangkan *ikhtilath* , dilakukan di suatu tempat yang terbuka dan di tengah keramaian, baik itu di tempat wisata, di jalanan dan ditempat terbuka lainnya yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur yang bersunyi-sunyi atau disebut dengan trmpat sepi, padahal yang disebut bersunyi-

⁵⁸ Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum islam*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 36.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 37.

sunyi itu merupakan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong ke dalam perbuatan keji dan tercela.⁶⁰

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun Jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:⁶¹

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bernesraan yang bukan muhrimnya.
3. Pada tempat terbuka dan tertutup. Pada tempat terbuka di sini yang dapat dilihat orang banyak.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilath*. Kategori tindak pidana *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri yang sah. Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.⁶²

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain dan di tempat-tempat yang mungkin melakukan perbuatan (yang tercela tersebut). Di mana tempat-tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.⁶³

⁶⁰ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 45.

⁶¹ Nawira Dahlan, *Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Vidio Klip Adi Bergek)*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 43.

⁶² *Ibid*, hlm. 30.

⁶³ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam,...* hlm. 45.

D. 'Uqubat Jarimah *Ikhtilath* dalam Hukum Islam

Ikhtilath termasuk satu perbuatan keji yang sangat dilarang dalam syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghantrakan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, seperti perbuatan zina. Perbuatan maksiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan sangat dilarangnya (diharamkan).⁶⁴ Ahmad Wardi menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk *jarimah ta'zir* dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dalam hal ini, memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba, dan tidur dengan perempuan tanpa persetujuan sebagai bentuk jarimah *ikhtilath*, namun dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang tidak sampai pada terjadinya zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Demikian pula mengenai bentuk dan ukuran sanksi yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku.⁶⁵

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan dengan jelas mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *ikhtilath*. Secara umum, hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yaitu berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman tersebut dilakukan oleh pemerintah atau hakim yang memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa besarnya dan bentuk hukuman yang harus diberikan kepada si pelaku. Dapat dilihat, bahwa *jarimah ikhtilath* termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan pada akhlak dan kehormatan.⁶⁶

Jarimah Ikhtilath itu bukan termasuk kategori *jarimah hudud* atau *qishash/diyat*, akan tetapi *ikhtilath* itu mempunyai hukuman yang ditetapkan oleh Allah, karena pada dasarnya hukuman bagi pelaku *ikhtilath* adalah

⁶⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11.

⁶⁵ Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath*, ... hlm. 32-33.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 31.

hukuman *ta'zir* yang mana hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau kepada pemerintah atau hakim yang memiliki wewenang. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang tidak dijelaskan di dalam ketentuan *nash* dalam al-qur'an dan hadist.⁶⁷ Hukuman *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatan, besar kejahatannya, maka hukumannya juga berat sedangkan dengan kejahatannya kecil maka hukumannya sesuai kejahatannya. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk pencegahan adanya tindak pidana baru. Bagi pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai hukum yang lebih, agar tidak membuat pelaku trauma.⁶⁸

Ciri khas hukuman *ta'zir*, sebagai berikut.⁶⁹

- a. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
- b. Hukumannya tidak tertentu, karena hukumannya ada batas maksimal dan minimalnya.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhtilath*, secara umum harus mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut.⁷⁰

1. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman *ta'zir* terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya,

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

⁶⁸ Anis Muayyanah, *Analisis terhadap Sanksi ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Wali Songo, 2017), hlm. 41.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*,... hlm. 19.

⁷⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

dan bergaul bebas (berbuat *ikhtilath*) dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak boleh melebihi hukuman *had* perzinaan.

3. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.
4. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* memiliki batasan maksimal dan minimal dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *ikhtilath*, dan hukuman tersebut tidak melebihi hukuman *had* perzinahan. Oleh karena itu, perbuatan *ikhtilath* merupakan bagian dari suatu kejahatan yang lebih mengarahkan kepada perbuatan zina, maka hukuman tersebut tidak sampai pada hukuman yang telah ditentukan kepada pelaku zina, di mana pelak zina itu telah terbukti diberi hukumannya 100 kali cambuk bagi yang *ghairu mukhsan*, dan hukuman *rajam* bagi yang *muhsan*.

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan nasehat. Semua bentuk dalam hukum *ta'zir* bisa digunakan kepada pelaku *ikhtilath*, karena perbuatan *ikhtilath* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai maka pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain dalam melakukan perbuatan jahat yang sama.⁷¹

Tujuan adanya hukuman *ta'zir* untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Setiap perbuatan yang merugikan dan merusak orang lain, maka itu hukumnya haram dan dilarang di dalam Islam. Hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada

⁷¹ Anis Muayyanah, *Analisis terhadap Sanksi, ...* hlm. 41.

dasar-dasar yang diolah ditetapkan di dalam *nash*, yang bertujuan agar tidak membuat kerusakan, keributan dan kekacauan.⁷²

Bagi pelaku *ikhtilath* dikenakan ‘*uqubat* sebagaimana disebutkan di dalam beberapa Pasal Qanun Hukum Jinayat Aceh.⁷³

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26 “Setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) bulan”.

Pasal 27 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 91) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Qanun Hukum Jinayat tidak hanya memberikan ‘*uqubat* bagi pelaku jarimah *ikhtilath* langsung, tetapi juga memberikan ‘*uqubat* bagi orang yang menuduh orang lain melakukan *ikhtilath* sebagaimana Pasal 30 Qanun Hukum Jinayat:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya diancam dengan ‘*uqubat* ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh kali) atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

⁷² *Ibid*, hlm. 42.

⁷³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

E. *Ikhtilath* Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan aturan tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku *ikhtilath*. Sedangkan pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) yang memberikan cara penyelesaian masalah *ikhtilath* melalui adat istiadat.

Ketentuan sanksi adat di Aceh merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, terdapat 11 sanksi adat, yaitu:

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan maaf;
4. *Sayam*;
5. *Diyat*;
6. Denda;
7. Ganti kerugian;
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. Pencabutan gelar adat; dan
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Bagi masyarakat Aceh Tengah nama hukuman bagi pelaku *khalwath* dan *ikhtilath* disebut *besih lante*, dan berbeda dengan daerah lain yaitu dengan hukuman memotong seekor kambing. Di Aceh Tengah, *besih lante* merupakan denda atau membayar denda dengan sejumlah uang Rp 1.000.000,00. *Besih lante* adalah membersihkan lantai, maksud dari membersihkan lantai yaitu uang yang diberi oleh pelaku *khalwath* atau *ikhtilath* digunakan oleh peradilan adat gampong, untuk tabungan sosial masyarakat pada kampung tersebut. *Besih lante*, masyarakat di Aceh tengah menganggap bahwa kampung mereka itu

telah dibersihkan atau telah bersih, akibat ulah perbuatan *khalwath* dan *ikhthilath* yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁴

Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh adat gampong, yaitu dari keuchik, imum meunasah, tuha peut, sekretaris gamping, ulama, cendekiawan dan aparatur-aparatur gampong lainnya. Penyelesaian hukuman secara adat di gampong biasanya dilaksanakan di kantor keuchik, meunasah maupun di masjid, Dalam mekanisme penyelesaian hukuman secara adat juga dilakukan di tempat kejadian perkara, baik itu di rumah keuchik maupun di kantor keuchik.⁷⁵

Pembinaan dan membuat berkembangnya adat istiadat bertujuan untuk membina tatanan masyarakat adat lebih kuat dan bermatahat, melestarikan melindungi dan memelihara adat. Adat dan adat istiadat telah menjadi pemersatu atau perekat di dalam masyarakat, oleh karena itu nilai adat dan adat istiadat sangat perlu dibimbing serta di kembangkan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

F. Hukum Pidana Adat

Hukum adalah gejala masyarakat , artinya bahwa hukum itu ada apabila ada masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada hukum. Secara umum, manusia itu diciptakan untuk bermasyarakat , hidup untuk berkelompok dan tidak ada satupun manusia yang dapat hidup sendiri-sendiri dan dapat bertahan hidup lama, apalagi sampai dapat diciptakan sebuah masalah.⁷⁷

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum, hukum adat menurut istilah itu jarang dijumpai di masyarakat umum, biasanya ditemukan hanya dengan menyebut kata istilah adat yang berarti kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi adat berasal dari Bahasa Arabm

⁷⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat dan Perkembangan*,... hlm. 228.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 229.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Farkhani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm 9.

yaitu “*adah*” yang berarti sebuah kebiasaan. Artinya sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi, sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*hukmul*” yang artinya ketentuan atau suruhan, apabila digabung arti dari dua kata (Hukum dan Adat) berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus-terusan dan dinamakan menjadi sebuah hukum kebiasaan. Dalam perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. kebiasaan yang diakui di dalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundang-undangan.⁷⁸

Adat adalah sebuah aturan baik berupa perbuatan maupun ucapan yang dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Adat juga diartikan bahwa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Menurut Bapak Teuku Muttaqin Mansur kata adat yaitu aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. M.B Hooker menyatakan adat dapat dibatasi oleh undang-undang dan dapat dinyatakan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi republic. Adat dan negara juga mempunyai hubungan yang sangat erat dan hubungan yang memungkinkan bahwa adat akan bertahan di amsa yang akan datang. Sedangkan menurut Bapak Kamruzzaman Bustamam Ahamad, adat merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.⁷⁹

Dalam hukum Islam, adat disebut sebagai ‘*urf*. ‘*Urf* berasal dari kata *al-ma’rifah* atau *al-ma’ruf* yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. ‘*Urf* atau *al-ma’rifah* lawan kata dari *al-nukr* (tidak mengetahui), sehingga kadang dimaknai dengan

⁷⁸ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Prandya Paramita, 1993), hlm. 3.

⁷⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat dan Perkembangan*, ...hlm. 6.

ilmu.⁸⁰ Terdapat definisi yang sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh makna ‘urf’:⁸¹

a. Definisi Muhammad al-Khudari Husain

الْعُرْفُ: مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ

Artinya: ‘Urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

الْعُرْفُ: عَادَةُ جُمُهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: ‘Urf adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan bagaimana keberlakuan ‘urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu kaum. Definisi ‘urf secara luas, yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa Sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari’at.⁸²

Beberapa pengertian-pengertian adat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Adat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia yang diamalkan sejak dahulu kala yang berupa tingkah laku, ucapan, perbuatan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat. Pengertian dari kata adat itu biasanya disebut kebiasaan saja, tetapi adat juga dianggap sebagai undang-undang. Undang-undang yang diterapkan di gampong disebut dengan qanun gampong. Kita sangat bertentangan dengan undang-undang, kalau di Aceh disebut dengan Qanun Gampong, maka adat itu dianggap tidak berlaku, dan hukum adat itu aturan yang tidak tertulis.

⁸⁰ Muhammad Tahmid, Anita Marwing & Syamsuddin, *Realitas ‘urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 17.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 20.

⁸² *Ibid*, hlm. 21.

Fungsi hukum Adat sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak, bertingkah laku dan berbuat di dalam masyarakat. Pedoman ini merupakan landasan bagi masyarakat, agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya merugikan diri sendiri atau juga orang lain (masyarakat sekitar). Hukum adat menjadi pedoman untuk membatasi diri agar tidak berlaku semena-mena, karena dalam tatanan kehidupan masyarakat itu dibatasi oleh aturan-aturan adat istiadat yang disebut sebagai kesopanan dan etika.⁸³ Perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia atau disebut dengan *Ius Constitutum*, secara terminologi adat dalam istilah hukum yaitu hidup bermasyarakat, aturan yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang bersifat adil dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁴

Hukum pidana adat merupakan suatu fenomena dan suatu perilaku sangat yang mengganggu kestabilan masyarakat yang dapat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka kestabilan tersebut dapat menimbangkan dalam bermasyarakat yang baik. Bapak Bushar Muhammad mengatakan bahwa hukum pidana adat merupakan suatu perbuatan yang sepihak dari seseorang atau perkumpulan seseorang dengan mengganggu, menyinggung, mengancam, menagggung kesetaraan dari kehidupan yang bersekutu yang bersifat tertulis, dan dapat membuat kesatuan dalam bermasyarakat. Perbuatan dalam tindakan-tindakan seperti itu mengakibatkan suatu reaksi yang ada di kalangan-kalangan.⁸⁵

Muladi berpendapat bahwa aturan hukum pidana adat terdapat dalam falsafah yang harmoni dan *communal*, bersama dengan itu bahwa hukum

⁸³ Puput Purwanti, *7 tujuan Hukum Adat yang Berlaku di Indonesia*. diakses pada 16 Juni 2021, <https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/tujuan-hukum-adat/amp>.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, volume 2 No. 2, edisi 2013.

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 144-147.

pidana adat akan lebih mencakup kepada “*Law making*” dan “*Law enforcement*” dan memiliki syarat-syaratnya, sebagai berikut:⁸⁶

1. Harus menimbulkan kerugian atau korbannya yang jelas,
2. Timbulnya kerugian, dikarenakan penghukuman, hukuman tersebut kecil dari pada kejahatannya,
3. Apabila masih ada acara lain yang lebih efektif maka hukum pidana yang dipakai,
4. Dapat diterapkan secara efektif dan baik, dan
5. Harus didukung oleh masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mendefinisikan tentang adat, adat istiadat dan kebiasaan.

Pasal 1 ayat (10) menyatakan:

Adat adalah, aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Pasal 1 ayat (11) merumuskan:

Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Pasal 1 ayat (12) berbunyi:

Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 1 ayat (13) berbunyi:

Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Beberapa syarat yang dikatakan sebelumnya merupakan sebuah tindak pidana yang harus melakukan perbuatan yang melawan hukum, sifat dalam melawan hukum ini terdapat dalam teori ilmu hukum pidana itu dikenal dengan adanya sifat melawan hukum secara tegas dan diatur dalam undang-undang tertulis dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis merupakan sebuah

⁸⁶ Nyoman Serikat P. J, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi April 2016.

tantangan dengan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku pada masyarakat adat. Oleh karena itu, bahwa Hukum tidak hanya undang-undang saja, tetapi hukum pidana adat juga memiliki kedudukan yang jelas yaitu berada dalam hukum pada umumnya.⁸⁷

Di Aceh bagi yang melanggar aturan gampong dapat diselesaikan dengan hukum pidana adat di gampong masing-masing dan tidak dapat diselesaikan di peradilan umum maupun diperadilan lainnya, kecuali pihak oerangkat gampong yang tidak dapat menanganinya. Pada kasus ikhtilath dan khalwat itu merupakan suatu pelanggaran pada qanun gampong. Hukum pidana adat tidak dapat diabaikan dikarenakan hukum pidana adat memiliki kaidah-kaidah hukum yang memiliki nilai moral yang tinggi dan berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Kesimpulannya adalah dalam aturan hukum adat yang masih berkembang itu di anggap oleh masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan dalam berperilaku yang baik atas sesama. Karena peraturan-peraturan adat ini hukum yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang sampai sekarang. Hukum adat ini memunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri yang baik dan beratur, jadi apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan hukuman adat yang ada di wilayah masing-masing.

⁸⁷ I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, <http://www.jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 19 Juni 2021.

BAB TIGA

PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT GAMPONG TERHADAP PELAKU *IKHTILATH* DI MUKIM LHOKNGA

A. Profil Mukim Lhoknga

Mukim Lhoknga merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di sebelah selatan pusat kecamatan Lhoknga dengan luas wilayah 31,30 km². Wilayah mukim Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dapat diakses dari Banda Aceh melalui jalan raya Banda Aceh menuju Kota Meulaboh dengan empuh waktu sekitar 25 menit, yang tepatnya di Kawasan PT. Lafargee Ceement Indonesiaa. Mukim Lhoknga terdiri dari 4 (empat) gampong, yaitu:

1. Mon Ikeun

Gampong Mon Ikeun adalah sebuah gampong yang terletak di kemukiman Lhonga. Pada awalnya Gampong Mon Ikeun adalah gampong yang berdiri sendiri, karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah maka gampong Mon Ikeun menjadi bagian dari mukim Lhoknga. Diberi nama Mon Ikeun Karena Gampong ini dulunya memiliki sebuah sumur dan banyak ikannya. Luas wilayah Gampong Mon Ikeun 28,67 km². Gampong Mon Ikeun memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Dayah, Dusun Geumbak Meualon, Dusun Maimun Saleh dan Dusun Krueng Raba.

Secara Geografis, Gampong Mon Ikeun merupakan suatu area dataran rendah dan landau, pemanfaatan lahan sebagian besar merupakan area permukiman yang di dalamnya mencakup prasarana umum, kebun dan area taman. Gampong Mon Ikeun terletak di antara:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampuuk dan Lamllhom,
- 2) Sebelah timur dengan Gampong Weuraya dan Lamkruet,
- 3) Sebelah Barat dengan Laut Hindia, dan
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leupung

2. Weu Raya

Weuraya merupakan sebuah gampong di Mukim Lhoknga. Letak Gampong Weuraya di sebelah Barat Gampong Mon Ikeun dengan luas wilayah 0,21 km². Jumlah penduduk di Gampong Weuraya 920 jiwa. Gampong Weu Raya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, hanya 9 meter / 29,53 kaki di atas permukaan laut, jadi jika laut naik 2 meter daerah terdekat akan terpengaruh. Banjir akan lebih sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir terdekat harus direlokasi.⁸⁸

3. Lamkruet

Lamkruet adalah sebuah gampong di Mukim Lhoknga, letak Gampong Lamkruet di sebelah barat dengan Gampong Weuraya dan Gampong Mon Ikeun. Luas wilayah 0,61 km². Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, hanya 11 meter / 36,09 kaki di atas permukaan laut, jadi jika air laut naik 2 meter daerah terdekat akan terpengaruh. Banjir akan lebih sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir terdekat harus direlokasi.⁸⁹

4. Lampaya

Lampaya juga merupakan sebuah gampong yang ada di Mukim Lhoknga dengan luas wilayah 1,81 km². Pemberian nama lampaya berasal dari kata "Iham" (tenggelam) dan "paya" (rawa-rawa), diwujudkan menjadi "lhampaya". Letak Gampong Lampaya sebelah dengan Gampong Weuraya. Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, hanya 10 meter / 32,81 kaki di atas permukaan laut, jadi jika laut naik 2 meter daerah terdekat akan terpengaruh. Banjir akan lebih sering terjadi, dan penduduk di daerah pesisir terdekat harus direlokasi.⁹⁰

⁸⁸ Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Lhoknga, *Kecamatan Lhoknga dalam Angka 2020*, (Aceh Besar: Bappeda & BPS Aceh Besar, 2020), hlm 7.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 6.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 23.

B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath* di Mukim Lhoknga

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.⁹¹

Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Pasal 3 ayat (3): Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

Pelaksanaan hukum pidana adat bagi pelaku *ikhtilath* di Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, hasil wawancara penulis pada tanggal 07 April 2021 dengan Keuchik Gampong Mon Ikeun, yaitu Bapak Faisal. Beliau menjelaskan mengenai pelaksanaan hukuman bagi pelaku *ikhtilath*. Pada saat pelaksanaan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* itu harus dihadiri oleh pelaku dan ditentukan secara hukum pidana adat yang melalui mekanisme-mekanismenya, dan yang memutuskan dalam ketua sidang peradilan adat tersebut yaitu Keuchik, dan dihadiri oleh perangkat gampong lainnya seperti Sekdes (Sekretaris Desa), Tengku Imum, Tuha Peut, Pemuda Gampong dan masyarakat yang mengetahui atas terjadinya perbuatan si pelaku.⁹²

⁹¹ Bani Syarif Maula, *Al-Manahij*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, edisi 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal, Keuchik Gampong Mon Ikeun, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Herli salah seorang pegawai di kantor camat Lhoknga dan menjabat sebagai Penanggungjawab Gampong Lampaya, hukum yang berlaku pada masyarakat di Mukim Lhoknga, termasuk di Gampong Lampaya, Mon Ikeun, Lamkruet diberlakukan hukum pidana adat. Qanun Adat Gampong sedang diproses disalah satu Mukim Lhoknga, Gampong Mon Ikeun. Tetapi beberapa gampong lain yang ada di Mukim Lhoknga belum merancang Qanun Adat Gampong. Penyelesaian kasus-kasus yang pernah terjadi di Mukim Lhoknga masing-masing diselesaikan dengan cara musyawarah bersama perangkat gampong.⁹³

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Pak Faisal, Keuchik Gampong Mon Ikeun bahwa hukum Pidana adat tiap-tiap gampong di Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas-tugas/ perananan-peranan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, sering ditemukan pada kasus *ikhtilath*, *khalwat* dan kasus-kasus lainnya yang sering terjadi di Gampong Mon Ikeun. Berikut fakta-fakta yang ditemukan melalui wawancara dengan Bapak Faisal selaku Keuchik Mon Ikeun bahwa:

Kasus *ikhtilath* memang sering terjadi di mana pun, bahkan bukan di daerah Gampong Mon Ikeun saja, di mana-mana banyak yang melakukan *ikhtilath* tersebut mau di warung kopi, kampus, sekolah, kantor dan lain-lain. Pada tiap-tiap gampong di Mukim Lhoknga ini, terutama di Gampong Mon Ikeun, dalam menangani kasus *ikhtilath* ini juga dibantu oleh warga dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dan dapat diselesaikan secara mufakat, mulai daripelaporan dari masyarakat sekitar yang menyaksikannya tersebut. Peradilan adat secara pribadi itu tidak, mencari dalam kasus tersebut tidak dengan secara langsung. tetapi adanya pelaporan dari warga. Di Gampong Mon Ikeun sedang proses Qanun Gampongnya. Biasa yang kami tangani hukuman bagi pelaku *ikhtilath* ini berbeda, ada yang melakukan perbuatan ringan dan melakukan perbuatan berat, yang dimaksud perbuatan ringan, seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan dengan adanya unsur kesengajaan dan tidak layak dipandang oleh orang lain. Hukuman tersebut berupa nasehat, memberi santunan kepada anak yatim di Gampong Mon Ikeu, membersihkan meunasah dan kantor keuchik. Perbuatan berat yang dimaksud berupa perbuatan yang layaknya suami istri, hukuman yang diberikan denda berupa 1 ekor kambing per orang untuk Gampong Mon

⁹³ Hasil wawancara dengan Pak Herli, Penanggungjawab Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.

Ikeun serta diusir dari gampong bagi yang tinggal di Gampong Mon Ikeun.⁹⁴

Dalam kaitannya dengan adanya pelanggaran atau perbuatan *ikhtilath* diselesaikan melalui Hukum pidana Adat. Penyelesaian tersebut memiliki aturan-aturan tersendiri yang berdasarkan hukum pidana adat masing-masing, mulai dari tahap awal yaitu pelaporan dari warga yang melihatnya atas perilaku tersebut sampai pemberian hukuman bagi pelakunya. Tahapan pelaporan mengenai keterangan-keterangan atas informasinya si pelaku, didapati oleh masyarakat setempat atau disebut dengan saksi.

Bapak Syukrullah selaku Keuchik Kampung Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan:

Pada kasus *ikhtilath* ini merupakan suatu pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, sebab perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang menjurus kepada perzinahan. Dalam menangani atas perilaku tersebut, perangkat gampong, pemuda gampong dan masyarakat gampong bermusyawarah dan sepakat bahwa atas perbuatan *ikhtilath* itu pada umumnya diterapkan dengan ketentuan adat di gampong. Dalam penyelesaian kasus *ikhtilath* di Gampong Lamkruet, itu diawali dengan adanya pelaporan dari warga setempat, lalu keuchik mengarahkan kepada perangkat gampong agar membawa si pelaku ke kantor keuchik untuk diinterogasi atas kelakuan yang telah mereka perbuat. Lalu, kedua pelaku dibawa ke Masjid untuk diberikan hukuman. Pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* itu sebelumnya kami berdiskusi dulu dengan perangkat-perangkat gampong. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* itu berupa nasehat bagi perbuatan yang ringan seperti bersentuh-sentuhan, apabila perbuatan yang berat seperti layaknya hubungan suami istri maka diberi hukuman, seperti membayar denda, membersihkan meunasah, denda berupa memotong kambing dan diusir dari gampong bagi pelaku yang tinggal di Gampong Lamkruet, dan penyelesaian hukuman tersebut dihadiri oleh Keuchik, Tengku Imum (Imum Meunasah), Tuha Peut, Pemuda Gampong dan warga.⁹⁵

Dari ketiga gampong tersebut, hasil penulis wawancara itu dapat disimpulkan bahwa hukuman adat yang ada di Mukim Lhoknga itu hampir

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Keuchik Gampong Mon Ikeun, Mukim Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syukrullah, Keuchik Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021

sama, seluruh masyarakat yang ada di ketiga gampong tersebut memiliki tugas atau peranan terpenting dalam menangani kasus *ikhtilath*, dari ketiga gampong tersebut mekanisme awalnya itu mulai dari tahap pelaporan dari warga setempat. Mulai dari tahap pelaporan sampai selesai pada tahap penyelesaian/ pemberian hukuman itu dilakukan dengan secara bermusyawarah dengan perangkat gampong. Proses penyelesaian kasus *ikhtilath* sebagian gampong ada yang dilaksanakan di Meunasah, Kantor Keuchik ataupun Masjid terdekat. Penyelesaian tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat gampong sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya.⁹⁶

Untuk proses persidangan, Keuchik dan Imum Meunasah menanyakan kronologisnya terlebih dahulu, dan bertanya kepada warga atau saksi-saksi yang melihat atau mendengar atas perlakuan tersebut dan meminta pandangan dari tuha peut dan pemuda gampong atas perlakuan tersebut. Setelah mengumpulkan hasil-hasil interogasi antara perangkat gampong dengan saksi lalu bermusyawarah dan mengambil keputusan tersebut sesuai aturan-aturan gampong yang sudah disepakati di gampong. Apabila si pelaku terbukti salah dalam melakukan hal tersebut maka dikenakan hukuman berupa nasehat, memberi santunan kepada anak yatim di gampong tersebut, membayar denda berupa uang dan 1 (satu) ekor kambing/orang untuk gampong, membersihkan meunasah dan kantor keuchik dan diusir dari gampong tersebut. Aturan yang ada di Mukim Lhoknga sudah terapkan tetapi tidak tertulis.⁹⁷

Aturan-aturan adat yang ada di Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sama dengan aturan-aturan yang ada di gampong lain. Hukum yang ada di mana mana dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat merupakan suatu panutan yang dijakan dalam kegiatan dalam tatanan pemebrian hukuman bagi peaku yang melanggar dalam kehidupan masyarakat. Penerapan aturan yang ada di Mukim Lhoknga ini hukuman yang diberikan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Herli, Salah Satu Pegawai di Kantor Camat dan Penanggungjawab Gampong Lampaya, pada tanggal 07 April 2021.

⁹⁷ *Ibid.*

kepada pelaku ikhtilath itu hukumannya masih dalam hukum yang tidak tertulis dan dijadikan kebiasaan sehari-hari oleh mereka dari masa ke masa.⁹⁸

Hukum Pidana Adat yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh itu berbeda dengan kebiasaan adat yang berada di wilayah Indonesia. Perkembangan atas hukum adat yang di Aceh itu menjadi sebuah prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Aceh memiliki kewenangan di dalam konstitusi, yang maksudnya bahwa hukum kebiasaan yang berlaku di Aceh mendapatkan peraturannya dari pemerintah. Kebiasaan adat di Aceh itu tidak setara dengan hukum positif (hukum pidana) , tetapi di Aceh memberikan kesempatan kepada perangkat gampong dalam penyelesaian perkara-perkara dengan menggunakan hukum adat masing-masing.⁹⁹

Ada beberapa metode dalam penyelesaian sengketa adat yang dilakukan dalam setiap perkara itu terjadi di dalam masyarakat, antara lain:¹⁰⁰

1. Bermusyawarah dengan perangkat gampong untuk menyelesaikan sengketa adat.
2. Penyelesaian pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang dekat.
3. Penyelesaian melalui adat gampong atau penyelesaiannya diselesaikan oleh perangkat gampong terhadap berbagai sengketa-sengketa yang dilaksanakan di Kantor Keuchik atau Meunasah.

Mekanisme Pemberian Hukuman bagi pelaku Ikhtilath yang dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu :

1. Pelaporan

Proses awal yaitu pelaporan atas perbuatan ikhtilath yang disampaikan oleh warga ke Keuchik Gampong. Diketahui bahwa pasangan muda-mudi melakukan perbuatan yang tidak senonoh di tempat tersebut. Dengan adanya

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan, ...* hlm. 58.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Akbar, Imuem Mukim Lhoknga, Pada Tanggal 31 Juni 2021.

warga yang melapor kepada keuchik gampong, kemudian keuchik menindaklanjuti atas perilaku tersebut. Secara pribadi, pihak perangkat gampong tidak mengontrol atau tidak mencari aksus itu, tetapi diketahui Ketika masyarakat melapor. Dapat kita pahami atas ketarangan-ketaramg dari pelapor ke ke perangkat gampong. Bapak Faisal menyatakan bahwa kasus-kasus ikhtilath , selama ini diselsaikan secara adat yang mana hasil dari pealporan atau pengaduan dari pihak warga, lalu diserahkan kepada pemuda gampong untuk melakukan proses penangkapan.¹⁰¹

2. Penangkapan

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan dari warga, lalu pemuda gampong melakukan penangkapan terkait pelaku kejahatan tersebut. Penangkapan terhadap pelaku ikhtilath dilkukan oleh beberapa pemuda gampong dengan menemui langsung kedua pelaku, kemudian dibawa ke Kantor Keuchik. Lalu dilakukan pemeriksaan oleh Keuchik , Imum meunasah, dan perangkat gampong lainnya untuk menanyakan dan meminta keterangan-keterangan kepada pelaku. Karena sudah ada laporan dari warga , maka pemuda gampong secara langsung melakukan penangkapan dan meminta keterangan terlebih dahulu kepada si pelaku. Dalam proses tahapan pemberian keterangan ini dilakukan di Kantor Keuchik yang dilakukan oleh perangkat gampong, seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Tengku Imum (Imum Meunasah).¹⁰²

3. Meminta / Pemberian Keterangan Kepada Pelaku

Pada tahapan ini, perangkat gampong meminta identitas pelaku serta menentukan apakah sipelaku ini bagian dari masyarakat Mukim Lhoknga atau dari Gampong Lain. Sebagaimana seperti yang diejlaskan oleh Keucik Gampong Lamkruet, bahwa pentingnya tahap pemberian keterangan ini bertujuan untuk meminta keterangan pelaku yang mengenai sejauh mana kejahatan tersebut yang telah mereka lakukan, meminta keterangan status

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Herli, Pegawai di Kantor Camat Lhoknga dan Penanggungjawab Gampong Lampaya, pada tanggal 07 April 2021.

¹⁰² *Ibid.*

pernikahan, keterangan umur, keterangan domisili dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.¹⁰³

Terkait kasus tersebut, Bapak Faisal menyatakan bahwa pada tahun 2018 ada kasus *ikhtilath*, dan telah diselesaikan kasus tersebut, Bapak Syukrullah menyatakan bahwa pada tahun 2019 juga telah ada perbuatan *ikhtilath* yang diselesaikan dan Bapak Herli juga menyatakan bahwa pada tahun 2020 di Gampong Lampaya telah diselesaikan kasus *ikhtilath*, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan dari ketiga gampong tersebut terkait kasus *ikhtilath* ini, satu pasangan yang merupakan warga Mukim Lhoknga dan dua pasangan lagi bukan dari warga Mukim Lhoknga.¹⁰⁴

Bapak Firdaus selaku bapak mukim di Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhojnga, Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa pada tahapan pemberian keterangan itu sangat penting. Perangkat gampong yang memeriksa perkara tersebut biasanya menanyakan masalah identitas si pelaku, apakah si pelaku sudah menikah atau belum, apa masih sekolah atau sudah bekerja, dan lain-lain lainnya, karena pelaku *ikhtilath* yang pernah terjadi itu justru ditemukan bahwa pelaku tersebut sudah mempunyai istri dan suami masing-masing. Kasus *ikhtilath* yang sepasang yang sudah memiliki pasangan sah masing-masing tetapi dari kedua pelaku tersebut itu sama-sama warga dari Mukim Lhoknga.

4. Pemberian Hukuman

Setelah dilakukan tahap pemberian keterangan sekaligus pemeriksaan dan pengumpulan informasi-informasi, lalu dilanjutkan dengan tahap dilakukan proses musyawarah adat untuk dilakukannya hukuman bagi pelaku *ikhtilath*. Pada permusyawaratan ini dihadiri oleh Keuchik, Tengku Imum (Imum Meunasah), Tuha Peut dan perangkat gampong lainnya. Di samping ini, apabila si pelaku tersebut dari masyarakat Mukim Lhoknga, maka keluarga pelaku juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal, Bapak Syukrullah dan Bapak Herli, pada tanggal 07 April 2021.

musyawarah tersebut. Bapak Herli menjelaskan bahwa dalam musyawarah adat ini dilakukan dengan beberapa kesepakatan, yaitu kesepakatan atas ketetapan hukuman, berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku *ikhthiath*, kemudian dimintai keterangan-keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka dan sejauh mana kejahatan mereka yang telah mereka lakukan sebelum tercyduk. Apabila pelaku ini benar-benar mengakui kesalahannya dan terbukti bahwa telah melakukan perbuatan *ikhthilath*, maka kedua pelaku diberikan hukuman oleh perangkat gampong.¹⁰⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Herli, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan *ikhthilat*, maka kedua pelaku diberikan hukuman oleh perangkat gampong.¹⁰⁶ Dari hasil penjelasan di atas mengenai tahap bermusyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi-informasi bagi tiap-tiap pelaku. Dalam musyawarah ini, bagi pelaku yang tinggal atau asli dari Mukim Lhoknga maka diharuskan untuk menghadiri pihak keluarga, agar diketahui terkait Tindakan pelanggaran syari'at oleh anggota keluarganya.

Pemberian hukuman bagi pelaku *ikhthilath*, hasil musyawarah dengan masyarakat, yaitu membayar denda sebesar Rp 500.000,00, membayar denda berupa 2 (dua) ekor kambing dengan masing-masing membayar 1 (satu) ekor kambing dan diusir dari gampong tersebut apabila pelaku warga dari Mukim Lhoknga. Namun yang dinyatakan Ketika salah satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut yang bukan warga mukim Lhoknga, itu diberi hukumannya sama, berupa membayar denda 2 ekor kambing dengan masing-masing

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Herli, Pegawai Kantor Camat dan Penanggungjawab Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 07 April 2021.

¹⁰⁶ *Ibid.*

membayar 1 ekor kambing dan uang sebesar Rp 500.000,00, memberikan santunan kepada anak yatim di gampong tersebut dan membersihkan meunasah dan kantor keuchik.¹⁰⁷

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme-mekanisme pemberian hukuman itu melalui beberapa tahapan-tahapan penting, di setiap keterangan, baik keterangan dari pelaku maupun keterangan para saksi akan dikumpulkan pada tahapan pemberian hukuman.

C. Penerapan Hukum Adat Oleh Perangkat Gampong dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath* Ditinjau dalam Hukum Islam

Islam memandang setiap bentuk *jarimah* atau tindak pidana yang akan diancam dengan suatu hukuman, termasuk ancaman tersebut yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan maskiat, yang khususnya perbuatan di mana laki-laki berbaur dengan perempuan. Dalam fikih, dapat dipahami bahwa perbuatan *ikhtilath* merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan hukumannya secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan secara pasti tentang hukumannya, pemerintah atau hakim yang berwenang dalam menetapkan ukuran dan jenis hukumannya, untuk jenis perbuatan yang belum ditetapkan hukumannya tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*.¹⁰⁸

Dalam pandangan Islam, bahwa *ikhtilath* merupakan suatu perbuatan yang mengarahkan kepada perbuatan zina, segala bentuk perbuatan yang mendekati zina itu sangat dilarang dalam agama. Dalam larangan yang terdapat itu berupa *ikhtilath*. Laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan *ikhtilath* itu merupakan pokoknya menjadi kerusakan atau keburukan sesuatu.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Akbar, Imuem Mukim Lhoknga, pada tanggal 31 Juni 2021.

¹⁰⁸ Said Hawwa, *al-Islām, ed. In, al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

Oleh karena itu, perbuatan yang menjadi penyebab terjadinya perzinaan. Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk hukumannya, maka itulah menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkannya.¹⁰⁹ Dalam kaitan dari permasalahan tersebut, maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan laki-laki dan perempuan untuk berkumpul-kumpulan atau berbaur (*ikhtilath*) dengan satu sama lain. Dalam kasus *ikhtilath*, di mana seorang perempuan pedagang atau seorang pembantu yang berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai melakukan hal-hal maksiat, maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, jadi dalam arti bahwa pergaulan itu diperbolehkan tetapi tidak dengan adanya niat untuk bermaksiat.

Dalam Islam, perbuatan *ikhtilath* bagian dari perbuatan *jarimah*, di mana perbuatan *ikhtilath* belum ditentukan hukumannya, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*, yang artinya hakim atau pemerintah dapat menetapkan ukuran dan jenis hukumannya. Jenis dan ukurannya hukuman *ta'zir* bisa berupa nasehat, denda, hukuman cambuk dan pengasingan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga poin B, bahwa dalam hukum pidana adat di Mukim Lhoknga, bahwa *jarimah ikhtilath* merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hukum adat. Jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut hukum pidana adat gampong masing-masing. Hukuman tersebut berupa nasehat, dua ekor kambing, dan hukuman lainnya. Penetapan hukuman tersebut melalui beberapa prosedur dalam penyelesaiannya, yaitu diawali dengan pelaporan dari masyarakat atas adanya perbuatan *ikhtilath*, pemeriksaan, hingga pada tahap proses penyelesaiannya.

Ditinjau dalam proses penyelesaian *ikhtilath* yang ada di lapangan dari segi hukum islam, bahwa proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi hukum, karena prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah gampong. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan proses hukum,

¹⁰⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324

dalam menyelesaikan kasus-kasus *Ikhtilath*, namun intinya adalah proses pelaksanaannya, berikutan dengan penentuan jenis atas pelaku sepenuhnya yang diserahkan kepada pihak yang berwenang.¹¹⁰ Pihak yang berwenang adalah perangkat gampong khususnya seperti yang di Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Bentuk hukuman yang ditetapkan atas pelaku *ikhtilath* sebagaimana yang diberlakukan di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet, Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai bahkan sangat jauh berbeda dengan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Qanun Aceh, tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaiannya hukum antara yang ada dalam qanun dengan aturan adat di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya. Di mana proses penyelesaian kasus *ikhtilath* di dalam Qanun dilakukan melalui sidang di MS (Mahkamah Syar'iyah). Kesimpulannya adalah hukuman yang diterapkan di dalam Qanun Aceh berbeda dengan hukuman yang diterapkan di dalam hukum adat masing-masing.

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan hukum pidana adat di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya juga berbeda. Di mana proses penyelesaian kasus *ikhtilath* di dalam Qanun Jinayat dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah Syar'iyah. Dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam hukum pidana adat.

Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi

¹¹⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.¹¹¹

Kasus *ikhtilath* yang diselesaikan di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya, juga bertentangan dengan ketentuan MAA Dan Qanun Aceh yang memberikan wewenang hanya padaa kasus-kasus tertentu, tidak hanya kasus *ikhtilath*, kasus *khalwat* juga masuk di dalamnya. Kasus *ikhtilath* bukan menjadi wewenangan peradilan adat. Kasus *ikhtilath* yang ada di Mukim Lhoknga betentangan dengan Qanun Aceh maupun dalam ketentuan MAA, karena kasus *ikhtilath* tersebut bukan kewenangan Lembaga adat. Di Aceh kasus-kasus seperti *ikhtilath* dan *khalawat* biasanya diselesaikan secara adat, dan hukuman tersebut dari masa ke masa sudah diterapkan secara bermusyawarah dan hukuman tersebut tidak tertulis tetapi dipakai sampai kapan pun. Seperti Bapak Faisal mengatakan bahwa:

Kasus ringan seperti *ikhtilath*, *khlawat*, kalau bisa diselesaikan di Gampong ya kami selesaikan di gampong, karena kasus-kasus seperti itu sering terjadi dari masa dahulu. Kalau perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang kami tidak sanggup selesaikan baru kami serahkan pelakunya kepada jalur hukum, diserahkan ke satpol PP, biar satpol PP yang menindaklanjuti.

Berkaitan dengan penilaian terhadap penyelesaian *jarimah ikhtilath* yang ada di gampong Mon Ikeun, Lamkruet, Lampaya, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, ada yang menjadi ukuran atas penyelesaian *jarimah ikhtilath* yaitu melalui hukum Islam, di mana hukum Islam juga telah mnegaturnya. Hukuman bagi pelaku *ikhtilath* adalah hukuman *ta'zir*, di mana hukuman *ta'zir* itumengandung arti yaitu jenis hukuman yang dapat diberikan atas pelaku kejahatan dan pelaku yang bermaksiat, tetapi belum ditetapkan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Rasulullah saw. Kemudian, Ulama memberikan ketentuan bahawa jenis-jenis perbuatan yang belum ditetapkan hukumannya

¹¹¹ Majelis Adat Aceh, *Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 23.

merupakan bagian dari wewenang hakim atau pemerintah yang menentukannya, baik itu ukuran atau jenis hukumannya.¹¹²

Ditinjau dalam hukum Islam, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath*, diterapkan pada masyarakat Mukim Lhoknga, secara teori hukum tidak menyalahi hukum Islam, dikarenakan pada hukuman denda yang diberikan kepada pelaku berupa pembayaran sejumlah uang juga itu termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Proses yang berwenang dalam menetapkan hukuman tersebut juga bagian dari hakim atau pemerintah. Hakim atau pemerintah dalam lingkup gampong tentunya perangkatnya itu terdiri dari Keuchik (kepala desa), Tengku imum (imum meunasah) dan tuha peut.

Demikian itu, menurut penulis bahwa ketentuan Qanun Aceh tersebut salah satu bentuk aplikasi hukuman *ta'zir*, yang artinya pemerintah Aceh secara umum mempunyai hak dan kewenangan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yang ketentuannya hukumannya belum dimuat secara tegas dalam *syara'*. Sebagaimana dalam ketentuan yang dimuat di dalam Qanun bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama-ulama, melainkan ketentuan nyata dari pemerintah Aceh itu sendiri, karena jika dilihat dalam pendapat ulama terdahulu, bahwa hukuman bagi perilaku tersebut tidak dijelaskan secara rinci, namun diberikan kepada pemerintah untuk menetapkannya, mulai itu dari hukumannya seperti nasehat, cambuk, pengasingan dan lain-lain.¹¹³ Untuk itu, kembali pada hukuman atas pelaku *ikhtilath* seperti yang diberlakukan di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya, secara teori hukum Islam tidak menyalahi.


Ketentuan Hukum adat secara umum telah sesuai dengan teori pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Kesesuaian dari pemberian hukuman tersebut dapat

¹¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99; penjelasan tersebut juga dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 99.

dilihat dari dua sudut pandang, yaitu jenis hukumannya , di mana hukumannya berupa dua ekor kambing merupakan bagian dari hukuman denda, yang seperti catatan berupa hukuman denda ini bagian dari bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*. Dan dilihat dari pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya, di mana perangkat gampong merupakan pemerintah gampong yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di dalam fikih, disebutkan bahwa yang berhak untuk menangani kasus *ikhtilath* adalah pemerintah atau hakim.

Penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian *jarimah ikhtilath* seperti yang dilakukan di Mukim Lhoknga tidak bertentangan dengan kosep-konsep umum dalam fikih tetapi bertentangan dengan Qanun Aceh.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap masalah pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yang diselesaikan dengan hukum pidana adat, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan pidana adat di 3 gampong, Gampong Mon Ikeun, Gampong Lamkruet dan Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari pelaporan, penangkapan, pemberian keterangan dan pemberian hukuman. Ada beberapa persamaan dan perbedaan pemberian hukuman oleh perangkat gampong bagi pelaku *ikhtilath*. Dari kesamaan pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* dari ke 3 (tiga) gampong tersebut berupa pemberian nasehat kepada pelaku, membersihkan meunasah dan kantor keuchik, masing-masing pelaku membayar denda 1 (satu) ekor kambing dan diusir dari gampong tersebut, sedangkan perbedaan pemberian hukuman dari ke 3 (tiga) gampong tersebut hanya saja pada hukuman berupa memberi santunan kepada anak yatim dan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00, yaitu di gampong Mon Ikeun, di Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
2. Di dalam fikih Islam, *jarimah ikhtilath* merupakan bentuk tindak pidana yang belum ditetapkan hukumannya secara tegas, di dalam *nash*. Dalam hukum Islam juga menyatakan bahwa *ikhtilath* merupakan bagian dari *jarimah ta'zir* dari kesepakatan-kesepakatan ulama karena tidak adanya *nash-nash* yang terperinci terkait *ikhtilath*. Hukum pidana adat yang berlaku di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, karena penjatuhan hukuman secara penuh adalah tanggungjawab ulil amri. Ulil amri merupakan raja, *qadhi*, kepala

pemerintahan dan orang-orang yang memiliki jabatan dalam menetapkan hukum. Dalam penetapan hukum oleh ulil amri di Aceh, dasar hukum *Jarimah ikhtilath* yang diatur dalam Pasal 25 Qanun Jinayat No. 6 tahun 2014 dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk sebanyak 30 kali, dan atau denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Selain itu, dasar hukum *jarimah ikhtilath* diatur dalam Qanun Adat dengan ‘*uqubat* berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyat*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada perangkat gampong Mukim Lhoknga untuk mensosialisasikan tentang Qanun Jinayat Aceh kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara*’.
2. Tidak hanya mensosialisasikan tetapi disarankan supaya perangkat gampong lebih responsif untuk menerbitkan aturan-aturan lokal seperti qanun peraturan gampong, untuk mencegah merebaknya perilaku *ikhtilath* di area wisata tersebut dan lebih menekankan pada pemberian human secara rinci dan tegas dan memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (terj; Tim Tsalisah). jilid I. Bogor: Kharisma ilmu. 2007.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud. *Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah, Maktabah Adhwaus salaf*. Cet.I. 1419 H.
- Ahmad Al Faruqy. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*.
- Ahmad Roni. *Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong*.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Cet ke-IVX. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Ali Abubakar, dkk. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Dinas Syari'at Islam Aceh. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015.
- Farkhani. *Pengantar Ilmu Hukum*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2014.
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Lhoknga. *Kecamatan Lhoknga dalam Angka 2020*. Aceh Besar: Bappeda & BPS Aceh Besar. 2020.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: MAA Aceh. 2008.
- Muhammad Abduh Malik. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang. 2003.

- Muhammad Tahmid, Anita Marwing & Syamsuddin. *Realitas 'urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Munajat Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke-1. Jakarta: Rekja Sarasis. 1999.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.
- Qayyim Ibnu. *al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat. (Ibn Ibrahim)*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Juhaya S. Praja. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000. hlm. 321.
- Said Hawwa. *al-Islām, ed. In, al-Islam*. terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Prandya Paramita. 1993.
- Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah, ed. In, Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*. (terj: Umar Burhanuddin). Surakarta: Al-Qowam. 2010.
- Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat dan Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018.
- Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA. *Metodologi Peneleitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015.

Jurnal dan Skripsi:

- Astuti Lenawati. *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Meriah Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Bani Syarif Maula. *Al-Manahij*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 14, No. 1. edisi 2020.

- Fahmi Aniq. *Hadis tentang Larangan Berkhalwat* (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat/Mesum*). Skripsi: UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.
- Husna Asmaul. *Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam* (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar). Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Lilik Mulyadi. *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2 No. 2. edisi 2013.
- Mahzas. *Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Muayyanah Anis. *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinaya*. Skripsi: UIN Walisongo. 2017.
- Nawira Dahlan. *Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.
- Nyoman Serikat P. J. *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2. edisi April 2016.
- Ridha Muhammad. *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2016.
- Risma Sri Fatimah. *Tradisi Ikhtilath dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Manyumas)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto. 2019.
- Syawal Ahmadi. *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

Siti Idaliyah. *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Sumber Lain:

Puput Purwanti, *7 tujuan Hukum Adat yang Berlaku di Indonesia*. diakses pada 16 Juni 2021, <https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/tujuan-hukum-adat/amp>

I. Sriyanto. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)*. <http://www.jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 19 Juni 2021.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 131/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mahdalena Nasun, S. Ag, M.H.I. Sebagai Pembimbing I
b. Zaiyad Zubaidi, M.A. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Meutia Bella Rossa
N I M : 170104081
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MEMBERIKAN HUKUMAN KEPADA PELAKU IKHTILATH DI GAMPONG LAMPUUK, KECAMATAN LHOKNGA, KABUPATEN ACEH BESAR (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2. Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1841/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Lamkruet
2. Keuchik Gampong Mon Ikeun
3. Keuchik Gampong Lampaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MEUTIA BELLA ROSSA / 170104081**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Gampong Ie Masen Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Mekanisme Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Ikhtilath di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 April 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 06 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **MEKANSIME PEMBERIAN HUKUMAN BAGI PELAKU *IKHTILATH* DI MUKIM LHOKNGA (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/21 April 2021

Tempat : 1. Rumah Keuchik Gampong Mon Ikeun.
2. Rumah Keuchik Gampong Lamkruet
3. Kantor Camat Lhoknga

Pewawancara : Meutia Bella Rossa


Orang yang diwawancarai : 1. Bapak Faisal
2. Bapak Syukrullah
3. Bapak Herli
4. Bapak Firdaus Akbar

Jabatan yang diwawancarai : 1. Keuchik Gampong Mon Ikeun
2. Keuchik Gampong Lamkruet
3. Penanggungjawab Gampong Lampaya
4. Imuem Mukim Lhoknga

Wawancara ini meneliti topik tentang “**Mekanisme Pemberian Hukuman Bagi Pelaku *Ikhtilath* di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **180 (seratus delapan puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya ?
2. Apakah berbeda hukumannya bagi pelaku *ikhtilath* yang *mukhsan* dan *ghairu mukhsan* ?
3. Apakah berbeda hukumannya bagi pelakunya yang berdomisili di gampong tersebut dengan di luar gampong ?
4. Apa saja sanksi-sanksi yang diterapkan dalam gampong ?
5. Pada tahun berapa kasus tersebut terjadi ?
6. Berapa jumlah kasus *ikhtilath* di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya ?
7. Apabila pelaku yang sama melakukan kesalahan yang sama di gampong tersebut, hukuman apa yang diberikan kepada mereka ?
8. Bagaimana mekanisme pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* di Gampong Mon Ikeun, Lamkruet dan Lampaya ?
9. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat ?



Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Keuchik Gampong Mon Ikeun



Gambar 2. Wawancara bersama Keuchik Gampong Lamkruet



Gambar 3. Wawancara bersama Penanggungjawab Gampong Lampaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Meutia Bella Rossa/ 170104081
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung/ 17 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Ie Masen Ulee Kareng, Kecamatan Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Armiadi
Nama Ibu : Tuti Pudji Astuti
Alamat : Gampong Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya,
Kabupaten Pidie
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 3 Sigli
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Sigli
SMA/MA : SMA Negeri 1 Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Juli 2021

Penulis

Meutia Bella Rossa

Lampiran 3. Daftar Info Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN OLEH PERANGKAT GAMPONG BAGI PELAKU IKHTILATH DI MUKIM LHOKNGA (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Nama Peneliti/NIM : Meutia Bella Rossa/ 170104081

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Faisal Pekerjaan : Keuchik Alamat : Gampong Mon Ikeun, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Di Syukrullah Pekerjaan : Keuchik Alamat : Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Herli Pekerjaan : Pegawai kantor camat Lhoknga Alamat : Gampong Lampaya, Mukim Lhoknga, Kecamatan Aceh Besar	Informan
4.	Nama : Firdaus Akbar Pekerjaan : Imum Mukim Lhoknga Alamat : Gampong Lamkruet, Mukim Lhoknga, Kecamatan Aceh Besar	Informan